



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan PB. Sudirman No. 01, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 671161, Faksimile (0338) 671885

Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 37 /431.013/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA WISATA PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelola wisata pasir putih Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Pengelola Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 547);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019, Nomor 6);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020, Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Tim Pengelola Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pengelola Wisata Pasir Putih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
 a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan Tim Pengelola Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo;
 b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan Tim Pengelola Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo;
 c. melaksanakan Tim Pengelola Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo;
 d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO,


ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
 Penata (III/c)
 19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo.
Tanggal : 3 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/37/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA WISATA PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	6 (enam) orang unsur dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN